

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi di dunia.¹ Kondisi ini berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.² Posisi tersebut menyebabkan wilayah Indonesia rawan mengalami berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Selain faktor geologis, perubahan iklim global juga memperparah potensi bencana, terutama bencana hidrometeorologis yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.³

Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat.⁴ Dampak tersebut antara lain berupa kerugian material, korban jiwa, terganggunya aktivitas pendidikan dan ekonomi, serta timbulnya trauma berkepanjangan. Oleh sebab itu, penanggulangan bencana tidak dapat hanya berfokus pada tahap tanggap darurat dan pemulihan, melainkan perlu diawali dengan upaya mitigasi sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi risiko serta dampak bencana.

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Risiko Bencana Indonesia, Jakarta: BNPB, 2020, hlm. 1–5.

² Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Buku Saku Risiko Bencana, Jakarta: BNPB, 2019, hlm. 7.

³ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Cambridge: Cambridge University Press, 2021, hlm. 121–123.

⁴ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Geneva: UNDRR, 2019, hlm. 38–40.

Secara umumnya Mitigasi bencana merupakan salah satu tahapan penting dalam manajemen kebencanaan yang berfungsi sebagai langkah awal dalam upaya pengurangan risiko bencana.⁵ Tujuan utama dari mitigasi adalah meminimalkan bahkan mencegah timbulnya korban jiwa serta kerugian material yang dapat terjadi akibat bencana.⁶ Oleh karena itu, perhatian utama dalam pengelolaan bencana perlu difokuskan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu melalui berbagai kegiatan pencegahan dan pengurangan dampak yang dikenal sebagai mitigasi. Pada prinsipnya, mitigasi harus diterapkan pada semua jenis bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian, baik berupa korban jiwa maupun kerusakan harta benda yang dapat memengaruhi kehidupan serta aktivitas masyarakat. Untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat dan efektif, diperlukan kajian risiko yang komprehensif.⁷

Selain itu, kegiatan mitigasi hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari aktivitas rutin, mengingat bencana sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang memiliki intensitas yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Upaya tersebut meliputi pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat, serta penerapan sistem peringatan dini. Namun demikian, dalam realitas sosial, upaya mitigasi belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi karena masih kuatnya pandangan fatalistik yang memaknai bencana

⁵ United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Terminology on Disaster Risk Reduction, Geneva: UNDRR, 2017.

⁶ Ismail Suardi Wekke "Mitigasi Bencana" 19 agustus 2021 – hlm. 11

⁷ Ismail Suardi Wekke "Mitigasi Bencana" 19 agustus 2021 – hlm. 12

hanya sebagai takdir yang tidak dapat dihindari. Pola pikir tersebut berpotensi melemahkan semangat ikhtiar dan tanggung jawab manusia dalam melakukan pencegahan serta meminimalkan dampak bencana.⁸

Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi dampak buruk dari bahaya (*hazards*) dan bencana melalui langkah-langkah struktural maupun nonstruktural.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam konteks masyarakat Muslim, pemahaman terhadap bencana sangat berkaitan dengan perspektif keagamaan. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat sejumlah ayat yang membahas fenomena bencana, baik dalam bentuk kisah yang dialami oleh umat-umat terdahulu maupun sebagai peringatan bagi manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi.⁹ Ayat-ayat tersebut tidak hanya menekankan dimensi teologis, seperti azab dan ujian, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, serta ekologis yang memiliki relevansi dengan upaya mitigasi bencana.¹⁰

Dari berbagai definisi tersebut, para pakar kebencanaan kemudian merumuskan beberapa prinsip utama mitigasi bencana. Yaitu: Pencegahan (*prevention*), Pengurangan risiko (*risk reduction*), Kesiapsiagaan (*preparedness*),

⁸ Abdul Mustaqim, "Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur'an," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 18–20.

⁹ Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsir al-Marāghī*, Juz VIII, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hlm. 150–152.

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IX, Bairut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 23

Perencanaan (*planning*), Keberlanjutan (*sustainability*), Partisipasi masyarakat (*community participation*), Adaptasi (*adaptation*), Perlindungan lingkungan (*environmental protection*).¹¹

Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah seorang ulama, mufasir, dan intelektual Muslim yang berasal dari Mesir. Ia lahir pada tahun 1883 M di kota Al-Maraghah, Provinsi Sohag, dan wafat pada tahun 1952 M. Pendidikan keilmuannya ditempuh di Al-Azhar University, yang merupakan salah satu pusat studi Islam terkemuka di dunia. Ia dikenal sebagai tokoh ulama penting pada abad ke-20 yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu tafsir serta pendidikan Islam. Dalam perjalanan kariernya, Al-Maraghi pernah menjabat sebagai rektor Al-Azhar, sekaligus aktif sebagai pengajar dan hakim syariah. Salah satu karya terkenalnya adalah Tafsir al-Maraghi yang terdiri dari 30 jilid, yang ditulis dengan gaya bahasa yang relatif sederhana dan mudah dipahami, serta menekankan keterkaitan antara penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat, termasuk isu lingkungan dan kebencanaan.¹²

Al-Qur'an merupakan mukjizat Islam yang bersifat universal dan abadi, yang keagungannya semakin tampak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kitab suci ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran serta menuntun mereka ke jalan yang

¹¹ BNPB

¹² Tafsir al-Maraghi, karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 1 (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), hlm. 15–16; lihat juga Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an karya Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 8.

lurus.¹³ Di dalamnya juga terkandung berbagai ajaran yang berkaitan dengan upaya mitigasi atau pencegahan terhadap risiko dan dampak bencana dalam kehidupan manusia.

Dari pemaparan di atas bisa di pahami bahwa Mitigasi Bencana yaitu meliputi kewaspadaan, kesiapsiagaan dan perencanaan, kepedulian lingkungan, kerjasama masyarakat, menjaga keseimbangan serta larangan melakukan kerusakan.

Sebagaimana tercermin dalam sejumlah ayat yang menjadi fokus kajian penelitian ini, salah satunya Qs.Al-a'raf Ayat 56 yang membahas tentang larangan membuat kerusakan di bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara bumi dari berbagai bentuk kerusakan.¹⁴ Larangan melakukan *fasād* dapat dipahami sebagai dasar normatif dalam upaya mitigasi kebencanaan, mengingat banyak bencana yang terjadi merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang lalai serta tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.¹⁵

Menurut penjelasan Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, istilah *fasād fī al-ard* tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik semata, tetapi juga

¹³ Manna' al-Qattan, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), hlm. 15.

¹⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 448–450.

¹⁵ Ibid. hlm 152-154

mencakup berbagai tindakan yang merusak tatanan sosial kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa Allah menciptakan bumi dengan prinsip keseimbangan (*sunnatullah*) yang harus dijaga oleh manusia. Oleh karena itu, larangan melakukan kerusakan setelah adanya perbaikan mengandung nilai preventif, yaitu perintah untuk menjaga kestabilan alam dan kehidupan sosial sebelum munculnya kerusakan. Apabila manusia melakukan tindakan yang merusak, baik berupa kezaliman sosial maupun eksploitasi lingkungan, maka akibatnya akan kembali kepada manusia sendiri dalam bentuk kesengsaraan dan berbagai bencana.

Selanjutnya Qs.Ar-Rahman Ayat 7-8 yang menjelaskan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾

Artinya: *Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.*

Dalam penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi pada Tafsir al-Maraghi, konsep *mīzān* dipahami sebagai prinsip keseimbangan yang menjadi dasar keteraturan seluruh ciptaan Allah,¹⁶ baik dalam sistem kosmos maupun dalam kehidupan sosial manusia. Alam semesta berjalan sesuai dengan hukum keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga manusia diperintahkan untuk tidak merusaknya. Al-Maraghi mengaitkan ayat tersebut dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga keteraturan kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Apabila prinsip *mīzān* dilanggar, maka akan

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Marāghī, Tafsir al-Marāghī, Juz XXVII, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., hlm. 89–90.

muncul ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan serta berbagai bencana.¹⁷

Dalam penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi pada Tafsir al-Maraghi, perintah agar manusia tidak melampaui batas dalam timbangan dipahami sebagai larangan tegas terhadap segala bentuk kezaliman, sikap berlebihan, serta tindakan yang bersifat destruktif, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban untuk mengelola alam secara bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Apabila prinsip *mīzān* dilanggar, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk kerusakan terhadap sistem keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana alam.¹⁸

Ayat ini menegaskan bahwa upaya menjaga keseimbangan alam merupakan kewajiban moral dan teologis yang harus diwujudkan dalam perilaku nyata manusia terhadap lingkungan. Prinsip *mīzān* menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran ekologis yang berorientasi pada nilai-nilai keimanan serta tanggung jawab sosial manusia.¹⁹

Selanjutnya Qs. Al-Baqarah Ayat 195 yang mengingatkan bahwa harus menjaga diri supaya tidak menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam

¹⁷ Ahmad Mustafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz XXVII, Kairo: Dār al-Fikr, 1946, hlm. 102–104.

¹⁸ Ibid, hlm 105-107

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm. 450–452.

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Menurut penjelasan Ahmad Mustafa al-Maraghi, kebinasaan (*at-tahluakah*) dapat terjadi ketika manusia mengabaikan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan atau melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian serta kehancuran. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk bersikap bijaksana dan menjauhi segala perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Perintah untuk berbuat baik (*ihsān*) menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk menghindari kebinasaan, tetapi juga diwajibkan melakukan tindakan yang membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat.²⁰

Dalam makna yang lebih luas, ayat ini mengandung peringatan agar manusia tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk menjaga keselamatan serta mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan.²¹

Ayat selanjutnya yaitu Qs. Yusuf Ayat 47 menjelaskan kesiapsiagaan dan perencanaan sebelum terjadinya bencana:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “(Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan”.

Dalam penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi pada Tafsir al-Maraghi,

²⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid 2 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), hlm. 96–97.

²¹ Ismail Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 520.

dijelaskan bahwa ayat ini memuat strategi yang disampaikan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi raja Mesir tentang tujuh tahun masa kesuburan yang akan diikuti oleh tujuh tahun masa paceklik. Al-Maraghi menegaskan bahwa Nabi Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi tersebut, tetapi juga memberikan solusi yang bersifat praktis berupa perencanaan ekonomi dan pengelolaan hasil pertanian. Dalam hal ini, masyarakat dianjurkan untuk tetap bercocok tanam secara maksimal selama masa subur serta menyimpan sebagian besar hasil panen sebagai cadangan untuk menghadapi masa sulit di masa mendatang.²²

Dalam penjelasannya, Ahmad Mustafa al-Maraghi menerangkan bahwa anjuran untuk menyimpan hasil panen di dalam bulirnya bertujuan agar gandum dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian serta perencanaan yang matang dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan. Dengan demikian, ayat ini mengandung pelajaran penting tentang urgensi perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya secara bijaksana, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai kesulitan di masa mendatang.²³

Kemudian dalam Mitigasi Kebencanaan juga menekankan tentang kepedulian lingkungan yang di bahas dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah

²² Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid 13 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), hlm. 56.

²³ Abdullah ibn Abbas dikutip dalam Ismail Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 389.

tidak menyukai kerusakan”.

Menurut penjelasan Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi, ayat ini menggambarkan karakter orang munafik yang menampilkan sikap baik di hadapan manusia, tetapi ketika tidak berada bersama mereka justru melakukan berbagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Al-Maraghi menegaskan bahwa perilaku tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, yakni seseorang yang berpura-pura melakukan perbaikan, namun pada kenyataannya justru menyebabkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Dalam penjelasannya, Ahmad Mustafa al-Maraghi menerangkan bahwa frasa “merusak tanaman dan keturunan” (*yuhlika al-ḥarth wa al-nasl*) menunjukkan bentuk kerusakan yang memiliki cakupan sangat luas. Kerusakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehancuran sumber-sumber kehidupan seperti pertanian dan lingkungan, tetapi juga meliputi kerusakan pada tatanan sosial manusia, seperti hilangnya rasa aman, merosotnya moral masyarakat, serta terganggunya keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk perusakan terhadap kehidupan dan lingkungan merupakan perbuatan tercela yang tidak disukai oleh Allah.²⁵

Penafsiran ini menegaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian kehidupan dan lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan. Dalam hal ini, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk

²⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid 2 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946), hlm. 52–53.

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid 2, hlm. 53.

memelihara keseimbangan alam serta mencegah berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi seluruh makhluk hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penafsiran Mitigasi Kebencanaan dalam Perspektif Al-Maraghi (*Kajian Tafsir Maudhu' li al-Mauḍū' al-Qur'ānī*)?

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis memfokuskan pada batasan masalah, yaitu:

1. Apa saja ayat-ayat yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan dalam Al-Qur'an??
2. Bagaimana penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan?
3. Apa saja nilai-nilai mitigasi kebencanaan yang terkandung dalam penafsiran Al-Maraghi tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mitigasi kebencanaan dalam Al-Qur'an.
2. Mendeskripsikan penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat mitigasi

kebencanaan.

3. Mengungkap nilai-nilai mitigasi kebencanaan dalam Tafsir Al-Maraghi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian ini ialah sebagai kontribusi dalam kajian ilmu tafsir yang khususnya dalam kajian kepustakaan.

1. Menambah keilmuan di bidang kajian Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam studi tafsir tematik tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan berdasarkan perspektif Al-Maraghi.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, pendidik, dan lembaga keagamaan dalam menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan serta mendorong upaya pencegahan bencana berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan menjadikan penelitian ini lebih terarah sehingga penelitian berfokus pada permasalahan yang telah ditentukan dan membantu penelitian ini secara sistematis, maka penulis akan menggunakan sistematika bab per bab, yaitu dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori. Bab ini memuat konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar analisis tentang bencana, mitigasi, dan tafsir Al-Qur'an.

BAB III: Metodologi Penelitian, Bab ini membahas tentang jenis

penelitian, data dan sumber data, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Pembahasan, Mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan dalam Al-Qur'an, Analisis penafsiran Al-Maraghi terhadap ayat-ayat mitigasi kebencanaan, Mengungkap Nilai-nilai Mitigasi Kebencanaan Dalam Tafsir Al-Maraghi.

BAB V: Kesimpulan, Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merupakan refleksi akhir berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya secara keseluruhan.

